



PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Giri Nanto, 15 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SELUMA, selanjutnya disebut Pengugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sukasari, 17 April 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediamanxxx x, xxxx x xxxxx xx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, (mess Karyawan PT.Gatri Pecconina Indonesia), selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.231/Pdt.G/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231/Pdt.G/2024/PA.Tas telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu, 17 Februari 2013 sebagaimana tercantum Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/25/II/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 18 Februari 2013, dengan status perawan dan jejak;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah orang tua Tergugat di Desa Sukasari, Kecamatan Air Periukan, xxxxxxxxxx xxxxxx, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke mess karyawan PT.Gatri Pecconina Indonesia di xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Lawang Wetan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 9 tahun, kemudian sejak bulan Oktober 2022 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang bernama Riska Anggraini beralamat di Palembang;
 - b. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan narkoba;
6. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 terjadi pertengkaran kerena hal tersebut di atas, atas pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah;
7. Bahwa sejak perpisahan tersebut, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di mess karyawan PT.Gatri Pecconina

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.231/Pdt.G/2024/PA. Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia di xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Lawang Wetan, xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

8. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tais cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Hakim menetapkan Dr. Faisal Amri, S.H.I, M.H sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Tas tanggal Senin.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 23 September 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.231/Pdt.G/2024/PA. Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat menyetujui hal tersebut, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.231/Pdt.G/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Tas
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Indah Atmanegara, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

Indah Atmanegara, S.H.I.

Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.231/Pdt.G/2024/PA. Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	460.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.231/Pdt.G/2024/PA.Tas